

**Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq / Shadaqah Berdasarkan PSAK No. 109
Pada LAZ Rumah Zakat Malang
(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Malang)**

ALFAN MUSLIH

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the application of zakah, infaq/shadaqah accounting in LAZ Rumah Zakat Malang based on PSAK No. 109.

The study employs a descriptive analysis. The process start from the data collection in LAZ Rumah Zakat Malang, data summarization, and the analysis of accounting implementation related to admission, measurement, and presentation of financial statement on zakah, infaq/shadaqah. Then it is compared with PSAK No. 109 to draw a conclusion.

The result of the study shows that the institution only admits the zakah, infaq/shadaqah when it receives or distributes them but it does not report the increase of the cash. For noncash submission, it uses an updated market price. For measurement, when the noncash asset value decreases, it does not update the data related to the asset. For the presentation, the researcher calculates the total submission of zakah, infaq/shadaqah fund, amil fund, and nonhalal fund. Then, the total is subtracted with the expenditure and it is presented in a financial statement. The submission and distribution of zakah, infaq/shadaqah in LAZ Rumah Zakat Malang is in accordance to PSAK No. 109. The decrease of the noncash value asset of zakah, infaq/shadaqah happen is not caused by amil's carelessness. Therefore, the institution should present the data of asset value decrease in their financial statement revision.

Keywords : *Zakah Accounting, infaq/shadaqah, PSAK No. 109, admission, measurement and presentation.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dengan tujuan membuat pengelolaan zakat lebih tertib dan terorganisir dengan baik. Pengelolaan zakat harus diimbangi *Information Technology* (IT) yang sesuai dengan pengelolaan zakat, infaq/shadaqah agar memberikan pengelolaan yang amanah, profesional dan transparan kepada masyarakat, dari hal tersebut Lembaga Amil Zakat akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk

Badan Amil Zakat (BAZ) yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik di ibu kota, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dengan terbitnya PSAK No. 109 tahun 2012 tentang zakat, infaq/shadaqah maka standar ini akan memberikan kemudahan bagi Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan zakat, infaq/shadaqah, yaitu kemampuan dalam memberikan informasi terkait pengakuan, pengukuran dan penyajian zakat, infaq/shadaqah. Hal ini terlihat pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban dan saldo dana yang meliputi dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana non halal. Laporan perubahan dana menyediakan informasi mengenai dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana non halal. Laporan perubahan aset kelolaan menyediakan informasi mengenai perubahan aset kelolaan.

Terkait dengan pelaporan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah LAZ Rumah Zakat Malang selama ini menyajikan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/shadaqah, dan hal ini juga diterapkan menggunakan software Core Z sebagai *Information Technology* (IT). Akan tetapi berdasarkan hasil observasi pada laporan pengelolaan dana zakat, infaq/shadaqah diduga belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang relevan. Dari hal tersebut maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah akuntansi zakat, infaq/shadaqah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat sesuai dengan PSAK No. 109 baik pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Zakat

Menurut (Mujahidin, 2007:7) Zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *al-thaharatu* berarti kesucian dan *ash-shalahu* berarti keberesan. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta

tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. *Zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik.

Menurut Rizal dkk (2009:318) zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*).

Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat dibawah ini:

1. Zakat Fitrah: adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. (sri nurhayati, wasilah, 2009:274)
2. Zakat Harta: adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, emas dan perak serta hasil kerja(profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. (sri nurhayati, wasilah, 2009:275)

Definisi Infaq/Shadaqah

1. Definisi infaq

Menurut Cholid (1993:5) dalam Suyitno dkk (2005:12) kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari al-Qur'an, perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu: 1) infaq diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) infaq sunah yang sukarela.

2. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep ini, shadaqah merupakan wujud dari iman dan taqwa bagi seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang berpengakuan imannya. (Suyitno,2005:15)

Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan akuntansi syaria'ah adalah kegiatan pencatatan terhadap data-data historis yang bersifat moneter berdasarkan nilai-nilai islam dan konsep-konsep yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan berguna untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai. (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 2)

Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Zakat, Infaq/Shadaqah dalam PSAK NO. 109

Pengakuan Awal Zakat

Bahwa (IAI, 2012: 3-4) zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Kemudian Zakat diakui ssebagai penambah dana zakat:

- a) jika diterima bentuk kas maka,
- b) jika diterima dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut,

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Dalam IAI (2012: 4) pengukuran zakat dijelaskan bahwa jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Dan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil,
- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil,

Penyaluran zakat

IAI (2012: 4-5) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas,
- b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas,

Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Infaq/sedekah diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat diterima sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar (IAI, 2012: 4-5):

- a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas,
- b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas,

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. (IAI, 2012: 5-6)

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a) pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
- b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil,

Penyaluran Infaq/Shadaqah

Penyaluran dana infak/sedekah menurut IAI (2012: 6-7) diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas

Penyajian Zakat, Infaq/Shadaqah

Menurut IAI (2012: 7) Bahwa amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat, beralamat di jalan W.R. Supratman C-III Kav. 19 Malang. Fokus penelitian adalah pada jurnal penerimaan, pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban zakat, infaq/shadaqah.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya.

Sumber Data dan jenis data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek penelitian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mendapatkan data dan keterangan yang berdasarkan pada tujuan penelitian.

- b. Observasi atau pengamatan langsung pada objek penelitian untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang relevan yang menunjang penelitian ini.

Analisis data

Analisis data yang akan dilakukan adalah analisis deskriptif yaitu sebagai alat untuk mendeskripsikan dan keadaan objek penelitian yang sebenarnya. Dalam tahap awal penelitian di LAZ Rumah Zakat Malang yaitu dengan melakukan wawancara mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah kepada staf keuangan kemudian melakukan observasi mengenai proses pencatatan mulai awal penerimaan sampai penyajian laporan keuangan pada program Core Z terkait zakat, infaq/shadaqah, dari aktivitas tahap awal tersebut dilakukan pengumpulan data berupa dokumentasi laporan keuangan terkait zakat, infaq/shadaqah kemudian melakukan tahap berikutnya dengan menyajikan data tersebut dalam rangkuman yang disertai bukti-bukti yang mendukung. Dari hal tersebut maka dilakukan tahap kedua yaitu membandingkan penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah di LAZ Rumah Zakat Malang dengan PSAK No. 109 berupa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dari hasil perbandingan tersebut melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengakuan Zakat, Infaq/Shadaqah

Hasil penelitian diperoleh bahwa pada saat penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Malang¹ pencatatannya dilakukan dengan menginput ke komputer dengan program Core Z, pemasukan awal dalam buku penerimaan kas untuk transaksi penerimaan kas, dimana LAZ Rumah Zakat Malang mengakui penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah pada saat dana zakat, infaq/shadaqah tersebut diterima dan hanya mempengaruhi kas zakat, infaq/shadaqah saja, dan untuk penerimaan nonkas diakui sebesar harga pasar yang berlaku. LAZ Rumah Zakat Malang juga melakukan penjurnalan terkait

¹ Wawancara pada staf akuntansi

penerimaan dana zakat tersebut, akan tetapi penjurnalan yang diterapkan pada program Core Z menggunakan sistem *single entry*. Dari penyaluran zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan LAZ Rumah Zakat Malang bahwa pencatatan dalam program Core Z LAZ Rumah Zakat Malang hanya mempengaruhi saldo kas dan tidak mempengaruhi saldo dana zakat, infaq/shadaqah. dan tidak mengungkapkan bagian amil atas penerimaan zakat, infaq/shadaqah.

Untuk pengakuan bahwa LAZ Rumah Zakat Malang sudah memenuhi berdasarkan PSAK No. 109, bahwa penerimaan zakat, infaq/shadaqah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Akan tetapi pada saat penerimaan tidak mengakui sebagai penambah pada dana zakat, infaq/shadaqah hal ini dikarenakan penjurnalan yang diterapkan pada program Core Z menggunakan sistem *single entry*. Dan untuk penyaluran zakat, infaq/shadaqah LAZ Rumah Zakat Malang diakui sebagai pengurang dana zakat, infaq/shadaqah.

Pengukuran Zakat, Infaq/Shadaqah

Dalam hal pengukuran, LAZ Rumah Zakat Malang juga melakukan penyesuaian apabila terjadi penurunan nilai aset non kas zakat, infaq/shadaqah, akan tetapi penjurnalan dalam program Core Z terkait hal tersebut tidak ada, dan penyesuaian tersebut hanya dilakukan apabila amil melakukan kelalaian terkait zakat, infaq/shadaqah yaitu dengan membuat daftar pengeluaran pada dana amil terkait penurunan aset zakat, infaq/shadaqah. sedangkan penurunan aset non kas zakat, infaq/shadaqah yang tidak disebabkan oleh amil tidak dilakukan penyesuaian.

Untuk pengukuran pada penurunan nilai aset nonkas yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil LAZ Rumah Zakat Malang masih belum sesuai dengan PSAK No. 109, akan tetapi pengukuran pada penurunan nilai aset nonkas yang terjadi disebabkan oleh kelalaian amil sudah memenuhi berdasarkan PSAK No. 109.

Penyajian Laporan Keuangan Dana Zakat, Infaq/Shadaqah LAZ

Rumah Zakat Malang Saat Ini

Penyajian dana zakat, infaq/shadaqah LAZ Rumah Zakat Malang dalam program Core Z adalah dimulai pencatatan pada penerimaan serta dilampirkan

bukti transaksi penerimaan kas, kemudian membuat daftar pengeluaran/penyaluran zakat, infaq/shadaqah serta bukti pengeluaran, kemudian dihitung total penerimaan yang dikurangkan dengan total pengeluaran dan menghasilkan sisa saldo, dari hal tersebut kemudian membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah untuk dikirim ke LAZ Rumah Zakat di pusat. Dalam penyajian laporan pertanggungjawaban tidak disajikan persentase bagian amil juga. Dan laporan ini adalah hasil rekap kembali dari software Core Z.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah di LAZ Rumah Zakat masih tidak sesuai dengan PSAK No. 109, LAZ Rumah Zakat Malang masih belum melakukan penurunan nilai aset nonkas zakat, infaq/shadaqah serta penyusutan atas aset tetap, dan pengungkapan kebijakan yang diterapkan seperti presentase bagian dana untuk amil tidak dilampirkan.

Pada pengakuan, Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang mengakui zakat, infaq/shadaqah sebagai penambah saldo dana zakat, infaq/shadaqah pada saat diterima. Pada pengukuran, Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang menjurnal terkait penurunan nilai aset meskipun bukan terjadi atas kelalaian amil. Dan sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang mengungkapkan bagian amil atas penerimaan zakat, infaq/shadaqah. Pada penyajian, Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang menyajikan penerimaan zakat, infaq/shadaqah dan pengeluarannya, dana amil, dan dana non halal berdasarkan laporan perubahan dana PSAK No. 109. Sebaiknya LAZ Rumah Zakat Malang mengevaluasi aplikasi software zakat, infaq/shadaqah yang belum sesuai dengan penerapan berdasarkan PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Wahyu., dkk. 2007.*Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
AI Edisi No. 2 Tahn I Oktober 2007. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia.
Ali Hasan, M. 2008.*Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Bahreisy, Hussein. 1980. *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Surabaya: Al Ikhlas.

- Djunaidi Ghory, M dan Fauzan Al Manshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Afruzz Media.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Penyajian Laporan Keuangan (Psak) No. 1*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 109*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Danial, Imran. 2012. *Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo. Sumatera Utara.
- Indrayani, Rina dkk. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infaq dan shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda*. Universitas Mulawarman. Samarinda. Kalimantan Timur.
- INFO+ EDISI TH VI 15 November-Desember 2011. Jakarta Selatan : Forum Zakat (FOZ).
- Khafifhudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kristin P, Ari dkk. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 7 No. 2.
- Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Malian, Robinson, Ahmad Rifai dan Anwari, *Pedoman Zakat BAZ Sumatera Selatan*, Palembang, tp, 2004.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah Edisi 1*. Yogyakarta : P3EI Press.
- Mujahidin Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Rizal dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suyitno, dkk. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.